

DINI – PENDIDIKAN ANAK USIA

2023

PERDA NO.4 TAHUN 2023, LD NO.4, 39 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR TENTANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka memenuhi hak anak di daerah untuk memperoleh pendidikan sejak usia dini maka diperlukan upaya peningkatan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini sebagai pendidikan yang mendasar guna menentukan pertumbuhan dan perkembangan anak di kemudian hari, penyelenggaraan pendidikan anak usia dini sejak lahir sampai berusia 6 (enam) tahun perlu memiliki akses untuk perkembangan dan pengasuhan anak usia dini dan pendidikan prasekolah dasar yang berkualitas sebagai persiapan menempuh pendidikan dasar.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD 1945, UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968, UU No. 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 17 Tahun 2016, UU No. 20 Tahun 2003, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023, UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023, PP No. 48 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 18 Tahun 2022, PP No. 74 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 19 Tahun 2017, PP No.17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 66 Tahun 2010, PP No. 2 Tahun 2018, PP No., 57 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 4 Tahun 2022, Pepres No.60 Tahun 2013, Perda Prov. Jawa Barat No.5 Tahun 2017, Perda Kab. Bogor No.2 Tahun 2021.
- Penyelenggaraan PAUD bertujuan membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkepribadian luhur, sehat, berilmu, cakap, kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri, dan bertanggung jawab, mengembangkan potensi kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, kinestetis, dan sosial peserta didik pada masa emas pertumbuhannya dalam lingkungan bermain yang edukatif dan menyenangkan, memenuhi kebutuhan esensial anak usia dini secara utuh meliputi kesehatan dan gizi, rangsangan pendidikan, pembinaan moral emosional dan pengasuhan sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai kelompok usia, mewujudkan komitmen seluruh unsur terkait yaitu orangtua, keluarga, masyarakat, Pemerintah Desa, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Pusat dalam upaya Pengembangan Anak Usia Dini menuju PAUD Holistik-Integratif serta menyukseskan penyelenggaraan layanan Pendidikan Anak Usia Dini, melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, perlakuan yang salah, eksploitasi dan diskriminasi di manapun anak berada, terselenggaranya pelayanan anak usia dini secara terintegrasi dan selaras antar lembaga layanan terkait, sesuai kondisi wilayah; dan meningkatkan layanan PAUD bermutu untuk jenjang selanjutnya.

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 2 Oktober 2023.

- Berlaku.
- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua ketentuan mengenai PAUD yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini, harus ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.